

## BAB III

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kini kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. PT. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu didirikan pada tanggal 29 April 2009, atas pembentukan dari PT.

---

<sup>1</sup> Fifi Afista, Kholisa Nurul, 'Sejarah Berdirinya, Fungsi Dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Perekonomian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1.4 (2023), h. 324–32.

Pegadaian yang mendirikan unit layanan gadai berbasis syariah di Bengkulu. Banyaknya minat masyarakat kepada layanan gadai syariah yang memudahkan semua proses pelayanan gadai dan peminjaman, serta perkembangan dari Cabang yang signifikan, berdirilah Unit Pelayanan sebagai ranting dari pelayanan Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu memiliki 3 kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, dan UPS Timur Indah tidak hanya itu juga terdapat 2 kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) di luar kota yaitu UPS Pasar Singkut dan UPS Taba Cemekeh. Dan secara teknis penulis disini ingin akan membahas sejarah perusahaan khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, karena hal ini sesuai dengan penempatan penulis oleh Pemimpin Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu.

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu telah melakukan perpindahan sebanyak kurang lebih 3 Kali perpindahan sejak didirikan, yang pertama CPS Simpang Sekip di dirikan di Simpang Sekip, kemudian berpindah ke Simpang Lima dan yang Terakhir saat ini telah Berpindah

ke KM 6,5 dan resmi dibuka pada tanggal 20 November 2023 oleh Gubernur Bengkulu.<sup>2</sup>

## **B. Bentuk Badan Usaha**

Pegadaian Syariah termasuk dalam Perusahaan Perseroan, atau bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan melalui kesepakatan atas pembagian hasil.

Sebelum menjadi bagian dari Perusahaan Perseroan, Pegadaian Syariah yang merupakan bagian dari PT. Pegadaian termasuk dalam Badan Usaha Umum (Perum) perubahan dalam bentuk badan hukum perseroan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban hukum Perum Pegadaian kepada nasabah telah beralih ke PT.Pegadaian (Persero) dan memiliki Kantor Cabang Syariah yang tersebar.

Pegadaian Syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa

---

<sup>2</sup> Afif Wahyu Putra, *Staff Marketing Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*, Wawancara 14 Januari 2025

pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat. Di PT.Pegadaian masyarakat dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan waktu yang singkat dan biaya pemeliharaan barang juga masih terjangkau. Gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Karina menulis bahwa R. Swasono Amoeng Widodo mengatakan Pegadaian adalah sebuah nama merk (Brand) PT. Pegadaian (Persero), perusahaan BUMN berstatus perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.31/POJK.05/ 2016. Bahkan nama dan logo Pegadaian telah tercatat sebagai hak atas karya intelektual PT. Pegadaian (Persero) sejak tahun 2009 dan telah diperpanjang pada tahun 2019 untuk 10 tahun ke depan. “Dalam POJK 31 tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa pengertian Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya,

termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang ada di Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) sampai dengan Agustus 2020 terdapat 49 perusahaan gadai swasta yang telah mengnatongi Surat Izin Usaha Gadai dari OJK selaku regulator. Selebihnya sekitar 80 perusahaan sedang mengurus perizinan. Dengan mencermati hal di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah Pergadaian adalah nama dari sebuah industri atau usaha yang bergerak dalam bisnis gadai, sedangkan Pegadaian adalah brand (merk) milik PT Pegadaian (Persero) salah satu perusahaan BUMN yang melakukan usaha dalam bisnis yang sama.


### **C. Struktur Organisasi**

Dalam suatu organisasi, badan usaha, ataupun instansi membutuhkan adanya suatu manajemen yang mengatur keseluruhan kegiatan organisasi. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses, dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan juga apa tujuan dari pengaturan tersebut. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan

---

<sup>3</sup> Elly Soraya Nurulhuda, Anis Lutfiati, and Oktarian Trisna Purnama, ‘Pengaruh Emisi Obligasi Terhadap Pendapatan Sewa Modal Dengan Pendekatan Model Dinamis Autoregressive Pada Pt. Pegadaian (Persero)’, *Kinerja*, 3.02 (2021), h. 149–66.

hierarki organisasi dan struktur wewenang, serta memperlihatkan aliran pelaporannya.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah  
Cabang Bengkulu

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu

Berdasarkan struktur organisasi di atas maka semua pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan, baik pimpinan maupun bawahan harus dapat memberikan manfaat kepada organisasi di mana mereka berada, yang di dalamnya terdapat wewenang serta tanggung jawab yang dikemas, sehingga mencapai suatu kesatuan usaha untuk diarahkan dan tujuan yang ingin diraih bersama.

Adapun yang menjadi tugas dari masing-masing struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bengkulu yaitu:

1. Pimpinan Cabang, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
  - d. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
  - e. Menyenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang Pegadaian Syariah dan UPS.

2. Manajer Non Gadai, mempunyai tugas sebagai berikut:

Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan produk non gadai (Pembiayaan UMKM dan Pembiayaan lainnya) untuk meningkatkan transaksi, kinerja, profitabilitas dan portofolio kantor cabang sesuai target, mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus/DPK, Non Performing Loan/NPL dan ekstrakomptabel), untuk memitigasi risiko kredit Mengkoordinasikan pengelolaan portofolio bisnis non gadai sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP); Mensupervisi proses asuransi penjaminan kredit terkait. Mengarahkan pelaksanaan Performance Management System (PMS) mulai dari penetapan target (target setting), cascading target, performance review, coaching, mentoring dan performance appraisal pada Unit Kerja di bawah koordinasinya;

3. Petugas Survey, mempunyai tugas sebagai berikut:

Petugas melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan sertifikat yang dijadikan marhun. Pihak Pegadaian melakukan survei lokasi. Petugas menentukan besaran uang pinjaman yang akan diberikan.

4. Penaksir, mempunyai tugas sebagai berikut:

Fungsi penaksir adalah melaksanakan kegiatan gadai sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat.

Adapun Tugas dari penaksir adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan gadai secara cepat, tepat dan akurat.
- b. Melaksanakan penaksiran gadai yang akan dilelang secara cepat, tepat, dan juga akurat untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar gadai yang akan di lelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang gadai yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
- d. Mengkoordinasi, melaksanakan, dan juga mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor cabang/UPC.
- e. Melaksanakan tugas pekerjaan lain yang terkait bidang tugasnya atau yang diberikan oleh atasan.

5. Pengelolah Agunan, mempunyai tugas sebagai berikut:

Fungsi dari pengelola agunan adalah mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang gadai lain), serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Adapun tugas dari pengelola agunan adalah :

- a. Secara berkala selalu melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang gadai, agar tercipta

keamanan dan kebersihan gudang serta barang gadai yang ada di dalamnya.

- b. Menerima barang gadai dari petugas yang berwenang.
  - c. Mengeluarkan suatu barang gadai dan dokumen yang terkait dengan bisnis Mikro atau bisnis emas untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai aturan yang berlaku.
  - d. Merawat barang gadai dan gudang penyimpanan agar dalam keadaan baik dan aman.
  - e. Melakukan pengelompokan barang gadai yang bukan emas sesuai dengan rubric dan bulan pinjamannya, serta menyusunnya sesuai dengan nomor.
  - f. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang gadai yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Kasir, Fungsi dari Kasir adalah melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang/UPC sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas dari Kasir adalah:
- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan.
  - b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang.
  - c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.
  - d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi

di Kantor Cabang/UPC.

e. Melakukan pencatatan administrasi.<sup>4</sup>

#### **D. Visi,Misi dan Nilai-Nilai PT.Pegadaian (Persero)**

##### Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

##### Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

##### Nilai-Nilai PT. Pegadaian (Persero)

Budaya Kerja Intan dan 10 Perilaku Utama Insan

---

<sup>4</sup> Afif Wahyu Putra, *Staf Marketing Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*, Wawancara 14 Januari 2025

PT Pegadaian (Persero).

Inovatif

1. Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
2. Berorientasi pada solusi bisnis

Nilai Moral Tinggi

1. Taat Beribadah
2. Jujur dan berpikir positif

Terampil

1. Kompeten di bidang tugasnya
2. Selalu mengembangkan diri

Adi Layanan

1. Peka dan cepat tangkap
2. Empatik, santun dan ramah

Nuansa Cinta

1. Bangga sebagai insane Pegadaian
2. Bertanggung Jawab atas asset dan reputasi perusahaan.<sup>5</sup>

#### **E. Produk di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

Adapun produk yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu sebagai peran utama pelayanan kepada masyarakat dengan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil antara lain:

1. Gadai Emas.

---

<sup>5</sup> Indry Yani Rahayu, *Marketing Officer Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*, Wawancara 13 Januari 2025

Gadai Emas yaitu salah satu produk layanan yang disediakan sebagai pelayanan kepada masyarakat untuk menggadaikan barang berharga berupa perhiasan emas dan logam mulia sebagai barang jaminan yang bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan dana sebagai kebutuhan konsumtif maupun produktif tergantung dari taksiran barang perhiasan dan logam mulia. Produk Gadai Emas meberlakukan biaya pemeliharaan dan biaya jasa titip sebagai keuntungan dari bagi hasil biaya yang ditetapkan.

2. Arrum BPKB.

Arrum BPKB atau gadai kendaraan bermotor dengan menggadaikan buku pemilik kendaraan bermotor sebagai jaminan tanpa perlu menitipkan kendaraan berbentuk fisik sebagai jaminannya. Arrum BPKB termasuk pembiayaan syariah untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat yang butuh modal pinjaman langsung diberikan dengan nilai harga dan tahun pada BPKB kendaraan tersebut. Pegadaian syariah mengambil keuntungan bagi hasil dari biaya jangka waktu yang diberikan serta besar pinjaman yang dipinjam oleh nasabah.

3. Arrum Haji.

Produk Arrum Haji yang dikeluarkan oleh Pagadaian syariah sangat khusus yaitu ditujukan oleh nasabah yang beragama muslim untuk memberikan

kemudahan dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dengan taksiran emas senilai lebih 15 gram sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman modal untuk memperoleh porsi haji. Pegadaian syariah mendapatkan keuntungan dari pembagian hasil atas biaya pemeliharaan emas yang digadaikan dan angsuran pokok yang menjadi syarat dari produk ini.

4. Amanah.

Amanah merupakan produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah yang bertujuan membantu pembiayaan terkhusus bagi pengusaha mikro dan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta yang sudah terakui kualitasnya untuk melakukan pembiayaan pembelian kendaraan sepeda motor dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman ini memberlakukan biaya pemeliharaan dari harga kendaraan yang dibeli oleh nasabah tersebut dari pinjaman biaya modal sebagai keuntungan bagi Pegadaian Syariah tergantung dari tempo waktu yang dipilih oleh nasabah.

5. Cicil Emas.

Produk cicil emas merupakan produk pembiayaan kredit dengan menawarkan pembelian emas batangan berbentuk logam mulia dengan menggunakan angsuran atas kesepakatan dari Pegadaian syariah sebagai pihak yang melayani produk kepada nasabah. Cicil emas dalam

pembiayaannya menggunakan akad mudharabah untuk mendapatkan keuntungan dari biaya pembiayaan cicil emas yang disepakati oleh nasabah. Adapun produk cicil emas menawarkan mulai dari 0.5 g sampai dengan 100 gram dengan masing-masing harga yang bervariasi tiap harinya.

#### 6. Tabungan Emas.

Berbeda sedikit dengan produk cicil emas, produk yang ditawarkan dalam tabungan emas yakni pembelian emas tanpa menggunakan metode akad kesepakatan antara nasabah dengan pegadaian syariah, nasabah membeli emas seperti menabung dari harga 5000 dan akan dikonversikan ke dalam emas seberat harga pada pembelian. Selanjutnya emas yang telah ditabung bisa dititipkan ke pegadaian dalam bentuk tabungan emas. Emas yang dibeli secara menabung dapat diambil sewaktu-waktu jika berat emas telah mencapai berat 5 gram, adapun jika nasabah menginginkan dana tunai, maka saldo emas bisa dijual kembali. Pegadaian syariah dalam menjalankan produk tabungan mengambil keuntungan bagi hasil pada biaya jasa titip emas yang ditabung oleh nasabah, dan biaya pemeliharaan emas yang telah ditabung.

#### 7. Kredit Usaha Rakyat Syariah (KUR Syariah)

Pegadaian Syariah mengeluarkan produk baru

yaitu KUR Syariah merupakan pinjaman dana modal usaha mikro kecil, maupun menengah tanpa agunan kepada *rahn* yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad *rahn*. Dengan penawaran besaran pinjaman 0.14% dari pinjaman dan kesanggupan *rahn* dalam memilih jangka waktu dari 12, 18, 24 dan 36 bulan serta modal yang diajukan oleh *rahn* sebagai pinjaman. Maka dalam perhitungannya yang telah ditetapkan oleh Pegadaian syariah sebagai peminjam modal kepada nasabah, Pegadaian syariah mengambil keuntungan atas bagi hasil dari biaya 0.14% dari tempo waktu dan pinjaman yang diambil oleh nasabah dalam akad *mudharabah*.<sup>6</sup>

#### **F. Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

Gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu adalah salah satu produk *rhan* (gadai). *Rhan* (gadai) emas merupakan solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat dan mudah sesuai prinsip syariah oleh karena itu gadai emas salah satu produk yang cukup diminati oleh *rahn* (nasabah). Apalagi pada saat ajaran baru sekolah dan perayaan hari besar seperti Idul Fitri banyak *rahn* (nasabah) yang menggadaikan emasnya, karena

---

<sup>6</sup> Indry Yani Rahayu, *Marketing Officer Pegadaian Syariah Bengkulu*, Wawancara 13 Januari 2025

membutuhkan modal atau pengeluaran yang cukup besar dengan menggadaikan emas sebagai barang jaminan, *rahin* (nasabah) bisa langsung mendapatkan modal untuk keperluan pembiayaannya dengan mudah dan cepat.

Keunggulan dari gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu *rahin* (nasabah) tidak harus membuka rekening, Prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, Penerima *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening *rahin* (nasabah), Prosedur pinjaman agak lama, butuh sekitar 30 menit dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.

Kelebihan dari Pegadaian Syariah juga yaitu halal karena berbasis syariah dan Sebagai media beramal. Lembaga keuangan Pegadaian Syariah ini menyisihkan 2,5% dari keuntungannya untuk zakat. Tahan terhadap krisis ekonomi, Tarif Jasa simpan kecil, Biaya Administrasi kecil, Barang yang disimpan terjaga dan aman, Menggunakan sistem gadai syariah yang adil dan menentramkan.

Orang yang menggadai disebut *Rahin* (nasabah), sedangkan pihak Penerima Gadai adalah *Murtahin* (karyawan) barang yang di gadaikan disebut *Marhun* misalnya emas, dan biaya yang diterima disebut *Marhun*

*Bih* (Utang). Kesepakatan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (karyawan) dalam melakukan transaksi gadai disebut *Sighat*, *Ijab*, atau *Qabul*. Sumber modal pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan Pegadaian Syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada *rahin* (nasabah) murni berasal dari modal sendiri ditambah modal pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Transaksi dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu adalah memakai pembiayaan akad *rahn*, akad *qordh*, dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu akad yang dilakukan sebagai awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam untuk dijadikan jaminan atas modal atau pembiayaan yang diterima. Akad ini memiliki hak untuk menahan jaminan tersebut. Akad *Qardh* adalah untuk pengikatan pembiayaan dari *murtahin* (karyawan) kepada *rahin* (nasabah) dengan ketentuan bahwa *rahin* (nasabah) wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *murtahin* (karyawan) pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan Akad *ijarah* adalah untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan

barang.<sup>7</sup>

Dalam menggadai emas, *rahin* (nasabah) harus mengikuti prosedur yang ada di pegadaian syariah, Syarat untuk gadai emas cukup mudah yaitu berikut ini

1. Foto copy KTP atau kartu identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku
2. Memiliki marhun atau barang jaminan yang memenuhi syarat
3. mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani
4. Menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).
5. Membayar biaya administrasi
6. Menyerahkan barang gadai yaitu emas.

Setelah mengikuti prosedur diatas tahap selanjutnya adalah Penaksiran terhadap emas yang di gadaikan. Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Cara penaksiran emas yaitu dengan menggosokkan emasnya di batu uji fisik, di tetesi air uji kimia, dan setelah uji berat ditimbang berapa ukuran emasnya.

Setelah penaksiran emas tahap selanjutnya adalah pencairan dana pembiayaan gadai emas. Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut

---

<sup>7</sup> Afif Wahyu Putra, *Staf Marketing Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*, Wawancara 14 Januari 2025

diberitahukan kepada *rahin* (nasabah). Jika *rahin* (nasabah) setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya. Lalu *rahin* (nasabah) menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR). Kemudian kasir memberikan pencairan kepada *rahin* (nasabah), pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening *rahin* (nasabah).

Setelah itu Tahap pembiayaan. Jatuh tempo Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yaitu selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan. Setelah itu adalah Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu yaitu sebagai berikut:

1. *Rahin* (nasabah) wajib membawa Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta identitas *rahin* (nasabah) atas nama yang tercantum dalam SBR
2. *Rahin* (nasabah) menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.
3. Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.
4. Pinjaman dapat diangsur oleh *rahin* (nasabah).
5. Barang gadai emas selama perjanjian berlangsung

statusnya hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan.<sup>8</sup>

## **G. Risiko Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu**

Risiko-risiko dalam menggadai emas masih banyak terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu. Risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah instansi dalam jangka waktu tertentu, dan dari adanya risiko tersebut akan memberi dampak kerugian pada seseorang/instansi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa risiko yang terjadi pada gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu, yaitu:

### **1. Risiko Penipuan Emas Palsu**

Risiko penipuan emas palsu dapat terjadi dikarenakan kurang telitnya pegawai dalam memeriksa keaslian emas yang ditawarkan rahin (nasabah) sebagai jaminan. Risiko tersebut sering terjadi karena rahin (nasabah) membutuhkan modal untuk keperluannya sehingga berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan modal tersebut. Ketidaktahuan rahin (nasabah) mengenai keberadaan emas palsu bisa membuat risiko penipuan emas palsu

---

<sup>8</sup> Indry Yani Rahayu, *Marketing Officer Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu*, Wawancara 13 Januari 2025

semakin tinggi.

## 2. Risiko Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah karena macetnya dalam pembiayaan gadai emasnya berkaitan dengan kondisi ekonomi rahin (nasabah) yang tidak dapat diprediksi. Kemajuan atau pelambatan dalam pembiayaan gadai emas dapat menghambat sumber modal pegadaian. Risiko tersebut sering terjadi dikarenakan pendapatan rahin (nasabah) tidak dapat ditaksir.

## 3. Risiko Flaktuasi Harga emas

Risiko flaktuasi harga emas merupakan risiko pasar yang disebabkan karena fluktuasi (ketidak tetapan) harga emas, yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan.

## 4. Risiko Taksiran emas terlalu tinggi

Risiko taksiran emas terlalu tinggi yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar. Risiko taksiran yang melebihi batas dapat terjadi di pegadaian manapun berkaitan dengan cara penafsiran kriteria emas yang dapat ditukar dengan nominal uang. Kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan kurang teliti dalam pemeriksaan taksiran emas dan proses transaksi pegadaian

#### 5. Risiko Pencurian.

Risiko selanjutnya yaitu pencurian. akibat Kemudahan dalam menjual serta memperdagangkan emas diberbagai kalangan membuat risiko pencurian dapat terjadi. Tindakan kriminal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun seperti murtahin (karyawan) pegadaian itu sendiri, rahin (nasabah) dan masyarakat sekitar yang merasa dapat keuntungan jika mempunyai emas.

#### 6. Risiko Numpang Gadai

Risiko numpang gadai adalah menambah uang pinjaman atau *marhun bih* pada SBR milik *rahin* (nasabah) baik seizin maupun tanpa ijin dari *rahin* (nasabah) untuk kepentingan pribadi pegawai. Kriteria Numpang Gadai berikut ini:

- a. Menambah *marhun bih* pada Surat Bukti *Rahn* (gadai) (SBR) *rahin* (nasabah) yang dipercayakan kepada pegawai yang bersangkutan dengan atau tanpa sepengetahuan *rahin* (nasabah).
- b. Menahan semua angsuran *Marhun bih* atau sebagian atas SBR yang dipercayakan oleh *rahin* (nasabah) kepada pegawai yang bersangkutan

#### 7. Risiko Penyimpanan Emas (Rusak dan Hilang)

Risiko penyimpanan emas atau barang jaminan emas yang digadaikan oleh *rahin* (nasabah) dan

menjadi milik *rahin* (nasabah) wajib untuk disimpan dan dipelihara oleh Pegadaian Syariah sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh *rahin* (nasabah). Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan *rahin* (nasabah) dan juga pada pendapatan pegadaian, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, pegadaian juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah jika kepercayaan *rahin* (nasabah) menurun, sehingga dampak terhadap perusahaan cukup signifikan. *Murtahin* (karyawan) diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya maka bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahin* (karyawan)

#### 8. Risiko Bencana Alam

Risiko bencana alam tidak dapat dihindari, kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidaksengajaan *murtahin* (karyawan) dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan menyebabkan hangus terbakar.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Afif Wahyu Putra, *Staff Marketing Cabang Pegadaian Syariah Kota Bengkulu*, Wawancara 14 Januari 2025